



KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Medan 15 September 1867, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di XXXXXXXXXXX, Kota Medan, diwakili oleh Kuasanya bernama Asrul Azis Hasibuan, SH, Iskandar Lubis, S.H., dan Forneman, S.H., Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum "Law Office Asrul Azis Hasibuan, SH, & Associates" beralamat di Jalan M. Yakub Lubis, Perumahan Cipta Pesona 3 Blok D-1, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 1257/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023, sebagai Penggugat;
2. **XXXXXXXXXX**, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Belawan/7 Januari 1963, pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl. XXXXXXXXXXX, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat IV;
3. **XXXXXXXXXX**, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: 11 September 1964, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jl. XXXXXXXXXXX, Kota Medan, sebagai Tergugat V;
4. **XXXXXXXXXX**, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Medan 23 Juli 1968, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat: Jl. XXXXXXXXXXX Kota Medan, sebagai Tergugat VII;

Bahwa Penggugat, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII di atas adalah para pihak dalam perkara Kewarisan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor 1660/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 11 Juli 2023;

Bahwa Penggugat inperson didampingi oleh Kuasanya, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VIII, telah berulang kali dipanggil secara sah, namun tidak hadir ke persidangan dan ketidakhadiran mereka itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Hlm. 1 dari 10 halaman Putusan Perdamaian No. 1660/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Bahwa Penggugat, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII menerangkan telah melakukan perdamaian di hadapan mediator non hakim bernama Prof. Dr. H. Pagar, M.Ag dan bersedia mengakhiri persengketaan dengan cara damai dengan membuat kesepakatan perdamaian sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Mediasi.

Bahwa Tergugat V dan Tergugat VII. Tergugat IV yang dibenarkan oleh Tergugat V dan Tergugat VII menerangkan bahwa para Tergugat lainnya yang tidak hadir dalam mediasi menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII dan mereka menyatakan setuju dan tidak keberatan terhadap isi kesepakatan;

Bahwa adapun isi Kesepakatan Perdamaian sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Mediasi adalah:

1. *Bahwa dalam proses mediasi yang dilaksanakan tanggal 2 Agustus 2023 dan tanggal 9 Agustus 2023 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Medan yang dihadiri oleh kedua belah pihak telah tercapai Kesepakatan untuk berdamai;*
2. *Para pihak sepakat membagi warisan dari XXXXXXXXXXXX yaitu:*
 - *Penggugat memperoleh bagian dari peninggalan istrinya XXXXXXXXXXXX, yaitu:*
 - ✓ *Mobil Xenia tahun 2018;*
 - ✓ *Sepeda motor Vario;*
 - ✓ *Tabungan Haji*
 - ✓ *Tanah seluas 5 x 18,20= 91 m² beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX Kota Medan;*
 - *Tergugat memperoleh bahagian sebagai saudara dan saudari XXXXXXXXXXXX, yaitu:*
 - ✓ *Berupa tanah dan bangunan di atasnya seluar 314 m² – 91 m² yang terletak berdampingan dengan perolehan Penggugat di XXXXXXXXXXXX Kota Medan;*
3. *Bahwa kedua belah pihak sepakat mencabut perkaranya dan menyatakan perkara telah selesai dan memohon kepada Hakim Pemeriksa*

Hlm. 2 dari 10 halaman Putusan Perdamaian No. 1660/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara ini untuk selanjutnya menuangkannya dalam Akta Perdamaian dan sekaligus menjatuhkan vonis berupa Ketetapan Pengadilan;

Bahwa di persidangan Penggugat dan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII, menerangkan bahwa objek yang dimaksud dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut adalah seluruh objek yang tersebut dalam Surat Gugatan Penggugat. Penggugat dan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII bermohon supaya kesepakatan sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Mediasi tersebut diputus dalam Putusan Perdamaian oleh Majelis Hakim, yang mengikat kedua belah pihak secara hukum untuk menjalankannya secara serta merta;

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1660/Pdt.G/2023/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perdamaian dalam perkara Kewarisan antara:

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Medan 15 September 1867, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di XXXXXXXXXXX, Kota Medan, diwakili oleh Kuasanya bernama Asrul Azis Hasibuan, SH, Iskandar Lubis, S.H., dan Forneman, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "Law Office Asrul Azis Hasibuan, SH, & Associates" beralamat di Jalan M. Yakub Lubis, Perumahan Cipta Pesona 3 Blok D-1, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm. 3 dari 10 halaman Putusan Perdamaian No. 1660/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Nomor 1257/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023,
sebagai Penggugat;

Melawan

1. **XXXXXXXXXX**, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Belawan/12 Maret 1955, pekerjaan Pensiunan, Alamat: Jl. XXXXXXXXXXX, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat I;
2. **XXXXXXXXXX**, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Belawan/17 Juni 1957, pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat: Jl. XXXXXXXXXXX, Jakarta Utara, sebagai Tergugat II;
3. **XXXXXXXXXX**, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Belawan/12 September 1959, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jl. XXXXXXXXXXX, Jakarta Utara, sebagai Tergugat III;
4. **XXXXXXXXXX**, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Belawan/7 Januari 1963, pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl. XXXXXXXXXXX, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat IV;
5. **XXXXXXXXXX**, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: 11 September 1964, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jl. XXXXXXXXXXX, Kota Medan, sebagai Terguga V;
6. **XXXXXXXXXX**, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Medan/4 April 1966, pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jl. XXXXXXXXXXX Jakarta Utara, sebagai Tergugat VI;
7. **XXXXXXXXXX**, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Medan/23 Juli 1968, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat: Jl. XXXXXXXXXXX Kota Medan, sebagai Tergugat VII;
8. **XXXXXXXXXX**, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Medan/24 April 1972, pekerjaan Karyawan swasta,

Hlm. 4 dari 10 halaman Putusan Perdamaian No. 1660/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat: Jl. XXXXXXXXXXX Kota Medan, sebagai Tergugat VIII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor 1660/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 11 Juli 2023 telah mengajukan perkara Kewarisan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, menetapkan ahli waris dari XXXXXXXXXXX, menetapkan harta warisan dan menetapkan bahagian masing-masing ahli waris;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VIII, telah berulang kali dipanggil secara sah, namun tidak hadir ke persidangan dan ketidakhadiran mereka itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Penggugat, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII menerangkan telah melakukan perdamaian di hadapan mediator non hakim bernama Prof. Dr. H. Pagar, M.Ag dan bersedia mengakhiri persengketaan dengan cara damai dengan membuat kesepakatan perdamaian sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Mediasi.

Bahwa Tergugat V dan Tergugat VII. Tergugat IV yang dibenarkan oleh Tergugat V dan Tergugat VII menerangkan bahwa para Tergugat lainnya yang tidak hadir dalam mediasi menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII dan mereka menyatakan setuju dan tidak keberatan terhadap isi kesepakatan;

Bahwa Kesepakatan Perdamaian yang tertuang dalam Laporan Hasil Mediasi yang isinya sebagaimana tersebut di atas dibacakan kembali dan diperiksa secara seksama di persidangan. Penggugat, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII, menerangkan bahwa objek yang dimaksud dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut adalah seluruh objek yang tersebut dalam

Hlm. 5 dari 10 halaman Putusan Perdamaian No. 1660/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Gugatan Penggugat. Kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan setuju dan sanggup melaksanakan seluruh isi kesepakatan di dalamnya.

Bahwa di persidangan Penggugat, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak mengajukan surat-surat kepemilikan dari harta objek perkara;

Bahwa Penggugat, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan perdamaian (*Akta Van Dading*) yang berlaku mengikat bagi Penggugat dan seluruh Tergugat sehingga bersifat *executable* dan dapat dieksekusi secara serta-merta bilamana salah satu pihak tidak mempunyai i'tikad baik melaksanakan Putusan Perdamaian dimaksud;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Kewarisan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor 1660/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 11 Juli 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, menetapkan ahli waris dari Xxxxxxxx, menetapkan harta warisan dan menetapkan bahagian masing-masing ahli waris. Disebabkan perkara ini masih dalam kewenangan Pengadilan Agama Medan, maka oleh karena itu gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VIII, telah berulang kali dipanggil secara sah, namun tidak hadir ke persidangan dan ketidakhadiran mereka itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan pada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VIII tidak peduli terhadap hak-haknya;

Hlm. 6 dari 10 halaman Putusan Perdamaian No. 1660/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII telah melakukan mediasi bersama mediator non Hakim bernama Prof. Dr. H. Pagar, M.Ag., ternyata mediasi tersebut berhasil dengan damai dan para pihak bersedia mengakhiri persengketaan secara damai dengan kesepakatan perdamaian sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Mediasi ditandatangani Penggugat, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII. Tergugat IV yang dibenarkan oleh Tergugat V dan Tergugat VII menerangkan bahwa para Tergugat lainnya yang tidak hadir dalam mediasi menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII dan mereka menyatakan setuju dan tidak keberatan terhadap isi kesepakatan. Dengan demikian pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi selanjutnya diputus dengan putusan perdamaian;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian yang tertuang dalam Laporan Hasil Mediasi yang isinya sebagaimana tersebut di atas dibacakan kembali dan diperiksa secara seksama di persidangan, dan Penggugat, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII, menerangkan bahwa objek yang dimaksud dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut adalah seluruh objek yang tersebut dalam Surat Gugatan Penggugat. Kemudian Penggugat, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII menyatakan setuju dan sanggup melaksanakan seluruh isi kesepakatan di dalamnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak mengajukan surat-surat kepemilikan dari harta objek perkara, maka kebenaran kepemilikannya dikembalikan kepada para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa kedudukan para pihak yang berperkara dan setelah memeriksa segala sesuatu yang berhubungan dengan sahnya suatu kesepakatan dan ternyata tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, isi kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Mediasi dinyatakan sah dan berlaku mengikat bagi Penggugat dan seluruh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam hal mana isi kesepakatan dalam Akta Perdamaian tanggal 12 April 2023

Hlm. 7 dari 10 halaman_Putusan Perdamaian No. 1660/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berlaku mengikat bagi para pihak yang berperkara, maka dengan mempertimbangkan pasal 154 ayat 2 dan ayat 3 RBG, Penggugat dan seluruh Tergugat dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan dimaksud dan konsekwensi hukum dari itu, maka Putusan Perdamaian dalam perkara ini secara hukum langsung berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sehingga tertutup bagi kedua belah pihak melakukan upaya hukum;

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini diselesaikan secara damai sehingga tidak ada pihak yang dikalahkan, maka Majelis Hakim membebaskan kepada pihak Penggugat dan seluruh Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung-rentang yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

Mengingat, pasal 154 RBG dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan para Tergugat.

2. Menyatakan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Mediasi adalah sah secara hukum dan mengikat bagi Penggugat dan seluruh Tergugat, yaitu:

2.1. Penggugat memperoleh bagian dari peninggalan istrinya
XXXXXXXXXX, yaitu:

- ✓ 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia Warna Silver tahun 2018 dengan No. Polisi BK 1253 HR;
- ✓ 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario;
- ✓ Tabungan haji di Bank Sumut senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- ✓ Tanah seluas 5 x 18,20= 91 m² beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXX Kota Medan;

2.2. Tergugat memperoleh bahagian sebagai saudara dan saudara
XXXXXXXXXX, yaitu:

Hlm. 8 dari 10 halaman_Putusan Perdamaian No. 1660/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Tanah dan bangunan di atasnya seluar 314 m² - 91 m² = 223 M² yang terletak berdampingan dengan perolehan Penggugat di XXXXXXXXXXXX Kota Medan;

3. Menghukum Penggugat dan seluruh Tergugat secara sukarela melaksanakan isi kesepakatan perdamaian dimaksud dalam diktum 2 (dua) amar putusan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Apabila di kemudian hari Penggugat atau para Tergugat enggan melaksanakannya secara sukarela, maka akan dilakukan eksekusi lelang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Menghukum Penggugat dan para Tergugat membayar biaya perkara ini secara tanggung-renteng sejumlah Rp5.345.000,00 (lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Muslim, SH., MA. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Husin Ritonga, MH. dan Dra. Anb. Muthmainnah WH., M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriyah oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Herman, SH. sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Penggugat dan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII, tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VIII.

Hakim Ketua,
d.t.o.

Drs. Muslim, SH., MA.

Hakim Anggota,

d.t.o.

Drs. H. Husin Ritonga, MH.

Hakim Anggota,

d.t.o.

Dra. Anb. Muthmainnah WH., M.Ag

Panitera,

Hlm. 9 dari 10 halaman Putusan Perdamaian No. 1660/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o.

Herman, SH.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	:	Rp	130.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	5.535.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	5.345.000,00

(lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 halaman_Putusan Perdamaian No. 1660/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)